



TRAGEDY OF KANJURUHAN STADIUM SEEN FROM PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

Moh. Rio Ferdihansyah R. H. A¹, Naufal Aditya

Nugraha B², M.Asif Nur Fauzi C³

¹rferdihansyah@ittelkom-sby.ac.id,

²nfaditya@ittelkom-sby.ac.id,

³asif.elek24@gmail.com

¹Institut Teknologi Telkom Surabaya

²Institut Teknologi Telkom Surabaya

³Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri

Informasi Artikel

Received: 03-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 20-08-2023

Keywords:

**Human Rights,
Violations, Security,
Law Enforcement**

ABSTRACT

The Kanjuruhan Stadium incident involves a conflict between football supporters and law enforcement, resulting in various violations of human rights. This research aims to understand the implications of the event on human rights and highlight the issues that arise in the context of security and law enforcement. The study utilizes a descriptive-analytical approach by analyzing various sources of information, including media reports, official documents, and statistical data related to the Kanjuruhan Stadium incident. Firstly, this paper identifies the human rights violations that occurred during the event, such as excessive use of violence and arbitrary arrests. The findings of this research indicate serious violations of human rights during the Kanjuruhan Stadium incident, which contravene the fundamental principles of human rights, including the right to security and protection from inhumane treatment. This paper contributes to the understanding of the importance of upholding human rights in the context of sporting events. The research provides policy recommendations for the government, law enforcement, and other relevant parties to ensure better protection of human rights in managing similar situations in the future. Similarly, this study encourages the public to enhance awareness of the importance of respecting human rights and participating in promoting human rights principles in the context of sports.

PERISTIWA STADION KANJURUHAN DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Keywords:
Hak Asasi Manusia
Pelanggaran
Keamanan
Penegakan Hukum

Peristiwa Stadion Kanjuruhan melibatkan konflik antara kelompok pendukung sepak bola dan penegak hukum, yang menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi peristiwa tersebut terhadap hak asasi manusia serta menyoroti isu-isu yang muncul dalam konteks keamanan dan penegakan hukum. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menganalisis berbagai sumber informasi, termasuk laporan media, dokumen resmi, dan data statistik terkait peristiwa Stadion Kanjuruhan. Pertama, makalah ini mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama penangkapan sewenang-wenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius selama peristiwa Stadion Kanjuruhan, yang melanggar prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan dari perlakuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konteks peristiwa olahraga. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dalam mengelola situasi serupa di masa depan. Demikian pula, penelitian ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan berpartisipasi dalam mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks olahraga.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa terkecuali, hanya karena mereka adalah manusia. Konsep ini pertama kali muncul pada abad ke-17 di Eropa, ketika para pemikir mulai mengkritik penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti kaum tani, orang miskin, perempuan, dan orang berkulit hitam.

Dalam konteks global, HAM menjadi isu penting setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut mengakui bahwa HAM adalah hak yang fundamental dan tidak dapat ditawar-tawar bagi semua manusia, tanpa terkecuali.

Di Indonesia, kesadaran tentang pentingnya HAM juga mulai tumbuh pada era reformasi tahun 1998. Hal ini tercermin dalam amandemen UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan dilindungi oleh negara. Kemudian, pada tahun 1999, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan dan komitmen internasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, para suporter Arema melempari para pemain dan pejabat Persebaya yang berusaha masuk ke ruang ganti melalui lapangan menggunakan botol air mineral dan objek lainnya dari tribun atas.

Selain itu, ketika pemain dan pejabat Arema berjalan menuju ruang ganti, suporter Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan pejabat Arema. Jumlah suporter Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat

keamanan. Akibatnya, aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema, sehingga suporter tersebut berdesakan dan berusaha keluar dari stadion, menyebabkan penumpukan massa. Kejadian serupa terjadi saat suporter Arema berusaha menghadang rombongan pemain dan pejabat Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan setelah pertandingan berakhir. Aparat keamanan membubarkan suporter dengan menembakkan gas air mata. Dampak dari insiden ini, sekitar 132 orang termasuk dua anggota polisi meninggal dunia.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana perlindungan terhadap suporter sepak bola dipelajari dari perspektif HAM dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Pada dasarnya, suporter sepak bola seharusnya mendapatkan perlindungan saat berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola. Dengan mempertimbangkan hal ini, peneliti akan memeriksa permasalahan utama. Yaitu, upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan juga perlindungan bagi suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan dari perspektif hak asasi manusia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif mengacu pada data sekunder yang melibatkan studi dan analisis terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat hukum sebagai aturan atau norma-norma saja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang berfokus pada deskripsi rinci fenomena hukum tanpa hipotesis dan perhitungan statistik. Fakta-fakta yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum juga menjadi bagian dari penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

fenomena dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan pola-pola yang berlaku. Studi dokumen atau kepustakaan menjadi metode utama yang digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Peneliti mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder ini untuk mendukung penelitian mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimana diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya yang dihormati, dihargai dan dijunjung tinggi oleh aturan hukum, pemerintah dan semua yang lain demi kehormatan dan perlindungan manusia harus dilindungi. Harga diri manusia. Hak Asasi Manusia atau yang sering disingkat HAM bersifat universal, dapat mempengaruhi kehidupan siapa saja, kapan saja dan tidak ada yang dapat mengingkarinya. Manusia membutuhkan hak asasi manusia untuk melindungi martabatnya karena hak asasi manusia mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hak hukum, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan.

Menurut rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia "universal declaration of human rights" yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1948. Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Human Rights) Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights diantaranya
 - a. Hak mengeluarkan pendapat
 - b. Hak menikah

- c. Hak untuk memeluk agama
 - d. Hak untuk kebebasan untuk bergerak
2. Hak Asasi Politik (Political Rights) Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. contoh dari political rights diantaranya
 - a. Hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah.
 - b. Hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan partai
 - c. Hak ikut pemilu dan kampanye dalam pemilu
 - d. Hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum
3. Hak Asasi Ekonomi (property rights) Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari property rights diantaranya
 - a. kebebasan dalam hal jual-beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas.
 - b. Hak mendirikan koperasi
 - c. Hak menjual, membeli, dan menyimpan barang
 - d. Hak mendirikan badan usaha swasta
 - e. Hak mengadakan transaksi bisnis
4. Hak Asasi Peradilan (procedural rights) Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh procedural rights diantaranya
 - a. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyidikan antar muka.
 - b. Hak untuk menjadi pejabat
 - c. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum
 - d. Hak perlindungan hukum

5. Hak Asasi Sosial Budaya Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya diantaranya

- a. Hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.
- b. Hak mendapatkan pendidikan
- c. Hak menikmati hasil kebudayaan
- d. Hak untuk mengembangkan kebudayaan
- e. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak

6. Hak Asasi Hukum (legal equality rights) Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contoh legal equality rights diantaranya

- a. mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum.
- b. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan penangkapan, penggeledahan dan razia
- c. Hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengadilan

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan atau kelalaian, disengaja atau tidak disengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparaturnegara, yang secara melawan hukum mengurangi, mencegah, membatasi, dan/atau meniadakan hak asasi manusia atau hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, atau takut tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut:

1. Diskriminasi: diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau

pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2. Penyiksaan : penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

1. Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.
2. Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan

kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat dibedakan menjadi dua:

1. Kejahatan Genosida : Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara :
 - i. Membunuh setiap anggota kelompok.
 - ii. Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
 - iii. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - iv. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan : Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :
 - i. Pembunuhan.
 - ii. Pemusnahan.
 - iii. Perbudakan.
 - iv. Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
 - v. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
 - vi. Penyiksaan.

- i. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa.

3. Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Ada 4 bentuk hukum tertulis yang memuat tentang aturan HAM di Indonesia, diantaranya dalam Konstitusi (UUD Negara), dalam Ketetapan MPR (TAP MPR), dalam Undang-undang, dan dalam peraturan pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Pengaturan HAM yang berlebihan dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan/atau penghapusan suatu Anggaran Dasar. Di antaranya, penyelenggaraan negara Indonesia mengalami proses yang sangat sulit dan panjang melalui audit dan referenda, sedangkan kelemahan pada para konstitusi hanya memuat aturan yang masih bersifat global, seperti ketentuan hak asasi manusia Konstitusi Republik Indonesia yang terus mendunia. Sementara itu, ketika peraturan hak asasi manusia sudah ada Hukum dan penegakannya lemah, mungkin seringkali mengalami perubahan.

Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28A-J. Selain itu, HAM turut diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34. Berikut 10 pasal yang mengatur tentang HAM:

1. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

2. Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

3. Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

4. Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

3. Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

5. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

4. Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

5. Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

6. Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

- hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
7. Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)
1. **) amandemen kedua.

B. Pembahasan

Kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menelan 702 korban, dengan data 132 meninggal, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Aksi aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan suporter yang berkumpul menjadi penyebab pertama keributan dan kepanikan yang menyebabkan suporter berlarian ke arah Keluar untuk menghindari efek gas air mata dan juga Pintu keluar stadion tidak ideal untuk akses ribuan suporter.

Kejadian ini juga karena PSSI dan stakeholder Liga Sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak saling memahami tanggung jawab, cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah ditetapkan serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Sikap dan praktik seperti inilah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi.

Untuk menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum, polisi sebagai penegak hukum dan panitia penyelenggara memegang peranan penting dalam kelancaran pertandingan dengan memberikan rasa aman, nyaman, tertib terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menimbang:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri mempunyai upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Jadi setidaknya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dari sini dapat dikatakan bahwa peran polisi adalah mengembangkan keamanan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Potensi dan peran kepolisian merupakan sebagai wujud kesejahteraan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, kepastian penindakan hukum dibentuk pula untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Peristiwa seperti ini sering kali merupakan akibat dari perilaku kekerasan dan kesewenangan aparat penegak hukum. Kemungkinan terjadinya kerusuhan yang disebabkan oleh perilaku atau fenomena massa memerlukan suatu mekanisme keamanan yang dapat mengurangi terjadinya kerusuhan untuk mengantisipasi apa yang disebut dengan psikologi massa atau *crowd psychology*.

Pengamanan stadion dalam konteks pertandingan sepak bola secara umum mengacu pada FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event FIFA khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai.

Salah satu unsur yang diatur dalam aturan tersebut adalah keberadaan Stewards atau Panitia Pengamanan Pertandingan. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 FIFA Stadium Safety and Security Regulation, steward merujuk kepada orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan yang membantu manajemen pengamanan dan

keselamatan penonton, VIP/VVIP, pemain, perangkat pertandingan dan seluruh orang di dalam stadion.

Kehadiran polisi dan militer dalam pengamanan pertandingan sepak bola diatur dalam Pasal 13 ayat 2 FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang berbunyi "Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai Steward sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut, seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai Steward harus mengikuti prinsip dan aturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai Steward."

Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan oleh pihak Militer tidak selaras dengan peraturan FIFA tersebut, sehingga muncul pelanggaran HAM hingga penyalahgunaan wewenang.

Menurut Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tugas negara, khususnya pemerintah. Kemudian Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, membela dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional.

Hak atas keadilan dan hak untuk hidup dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan, sehingga setiap supporter sepakbola harus memiliki hak atas keadilan.

Hak untuk diadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 (UU HAM), meliputi beberapa hak prosedural dan hak substantif, yaitu peradilan yang mandiri dan tidak memihak (*fair trial*) yang mengikuti asas kepatutan, proses hukum dan hak untuk menerima keputusan hukum yang baik dan benar. Hak atas keadilan sebagai implementasi keadilan korektif dalam penegakan hukum untuk lebih memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk mewujudkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan

beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Hak asasi manusia setiap individu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Dalam Islam, Islam diutamakan untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam kehidupan berbangsa, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh hukum negara Republik Indonesia. Dimana semua pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh individu, kelompok atau kekuasaan atau bahkan suatu negara dinilai dalam pelaksanaan hukum hak asasi manusia, Pengadilan HAM melakukan pengujian berdasarkan UU Acara Pengadilan HAM di bawah UU Pengadilan HAM.

Dalam Peristiwa Kanjuruhan yang memakan banyak korban, peran aparat keamanan dalam sepak bola nasional dituntut untuk memahami peraturan keamanan pertandingan sepak bola yang berlaku sesuai peraturan FIFA dan menerapkan langkah-langkah pengamanan pertandingan sepak bola. Membangun sepak bola nasional yang beradab dan bermakna untuk kepentingan bersama juga harus dilandasi prinsip kebaikan bersama/menjaga keamanan rakyat (salus populi suprema lex esto). Dasar pengusulan kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan publik adalah aturan moral dan nilai-nilai etika yang telah membentuk budaya dalam kehidupan berbudaya yang menjamin adanya hak asasi manusia.

REFERENSI

- 2714-File Utama Naskah-4968-1-1020230718. (n.d.). ALADALAH+VOLUME+1,+NO.+3,+JULI+2023+halaman+210-228. (n.d.). *arsitektur kanjuruhan*. (n.d.).
- Asad Arifin. (n.d.). *Topik Berita apa yang anda cari?* Retrieved May 28, 2023, from <https://www.bola.net/indonesia/132-korban-meninggal-tragedi-kanjuruhan-mereka-bukan-hanya-angka-033e5b.html>
- Delyarahmi, S., & Walid Siagian, A. (n.d.). *UNES Journal of Swara Justisia PERLINDUNGAN*
- TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Dwi Putra, O., & Ina Rosmaya. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 37-54. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.145>
- FIFA Stadium Safety and Security Regulations. (n.d.). www.FIFA.com
- Habibi, M., Handoko, D., Kurniawan, D., Anggriani, R., & Muhammadiyah Jakarta Indonesia, U. (2023). *ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PEMBERITAAN TRAGEDI KANJURUHAN DI MEDIA ASING*. *Juni*, 7(1), 43-64.
- Humas MKRI. (2015). *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>
- Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 12(1). <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37406>
- Nugraha Perdana. (n.d.). *surabaya_kompas*. Retrieved May 28, 2023, from <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusuhan-hingga?page=all>
- PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. (n.d.).

Ulum, A. B., Didit Widiyanto, M., & Rachmawan,
D. (2022). *ANALISIS ISI BERITA TRAGEDI
KANJURUHAN PADA PORTAL BERITA
RADARSURABAYA.JAWAPOS.COM* (Vol.
2022).